

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan hukuman terhadap pengedar narkoba di Indonesia

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian dari asas legalitas, yang berbunyi *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)* diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penintensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap maka badan ini sebagai pendukung stelsel sanksi pidana.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia adalah menurut hukum islam terdapat

dalam perspektif yaitu perspektif hudud dan perspektif takzir. Melalui perspektif hudud pidana mati tidak dapat diberlakukan apalagi hanya sebagai pemakai bukan pengedar atau Bandar. Hal itu karena menurut Al-Quran dan Hadist, para pemabuk hanya di hukum cambuk empat puluh atau delapan puluh kali. Akan tetapi kalau dilihat dari perspektif takzir, sangat memungkinkan divonis mati, terlebih lagi pengedar dan bandarnya. Hukuman mati bagi pengedar dan Bandar narkoba dapat didasari pada ayat berikut, dimana dalam tindak pidana ini terdapat unsur membuat kerusakan di bumi.

Dalam pandangan Islam pengedar narkoba termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan di muka bumi adalah salah satu dari empat hukuman sesuai kebijakan pemerintah Islam. sebagaimana firman Allah SWT (Q.S.Al-Maidah:33)

Saran

berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Di harapkan agar menghindari narkoba dan obat-obatan terlarang dengan cara menghindari pergaulan bebas, tingkatkan pengawasan orang tua terhadap anak serta tingkatkan keimanan agar tidak mudah terpengaruh oleh siapa pun.
- b. Lebih banyak membaca buku dan membacra referensi sebnyak-banyaknya agar dapat mengetahui perbedaan serta persamaan dari hukum positif dan hukum islam.
- c. Jika sudah terlanjur menggunakan atau mengedarkan Narkoba dengan alasan apapun segera bertaubat dan ingat keluarga serta masa depan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karim dan Hadist Shahih

Buku-buku:

Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia*
(Jakarta Timur:
Ghalia Indonesia, 1984)

Hari Sasangka, *Pidana Narkotika dan Psikotropika Dalam
Hukum Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh
Masalah Narkoba*, (Mandar Maju, Bandung)

Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: Erlangga, 2004)

Jumanah, *Hukum Pidana Khusus*, (Palembang: Jumanah: 2018)

Dyah Utami, *AntiNarkoba-Untuk-Remaja*, (Bandung: Erlangga
2008)

Hasan Hamzah, “*Ancaman Pidana Islam Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba*”, Al-Daulah : Jurnal hukum
pidana dan ketatanegaraan, Vol 1, No 1 (2012)

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Ahmad Rusyaid Ahyar, “*Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman
Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum
Nasional dan Hukum Islam*” (Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, 2016)

Lydia Harlina Mertono, Satya Joewana, *Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta:
Balai Pusat, 2010)

Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropik*, (Sinar Grafika: Jakarta 1994).

Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*(Jakarta : Amzah) 2016

Prakoso, Djoko. *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia).

Sudarto, *Masalah-masalah Hukum Nomor 11/1973*, dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip Semarang,

Skripsi :

Irfan Umar, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Di Kota Palu”* (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hananudin Makasar, 2015)

Tri Fajar Nugroho, *“Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba”*. Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2015.

Tiara Edi Asmita, *“Analisis Penundaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika”* (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016).

Kholid Muhamad, *Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung Terhadap Putusan Pidana Mati di Indonesia* (Institute Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010).

Perundang-undangan :

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitas.

Majelis Ulama Indonesia Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Penyalah
Guna Narkoba

Internet :

*hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-
menyelamatkan-bangsa-Indonesia-dari-bahaya-narkoba-
545509.html*, diakses pada tanggal 24 januari 2018,
<http://hukum.kompasiana.com/2013/03/26/>.

Hukuman-Mati” diakses pada tanggal 08 february 2018,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16982/>

Ruu-KUHP-Masih-Berlakukan Hukuman-Mati” diakses pada
tanggal 08 february 2018,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16982/>.

*hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-
menyelamatkan-bangsa-Indonesia-dari-bahaya-narkoba-
545509.html*, diakses pada tanggal 24 januari 2018,
<http://hukum.kompasiana.com/2013/03/26/>

Perbedaan Pengedar dan pemakai Narkotika. Di akses pada
tanggal 3 januari 2019,
<http://kumparan.com/dnt/lawyers/hol/12/05/2010>

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama	: Poppy Indah Rachmanita
Tempat, Tgl Lahir	: Palembang, 25 Juni 1997
NIM	: 14168001
Alamat Rumah	: Dusun II Rt 002, desa suka merindu, kecamatan semidang aji
No Telp/HP	: 0813-6752-4502
Email	: poppyindahrn@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah	: Azhari
2. Ibu	: Seri Astuti

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah	: Pegawai Negeri Sipil
2. Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga	: Anak Kandung

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, tahun lulus	: SD Negeri 109, lulus tahun 2008
2. SMP/MTs, tahun lulus	: SMP Negeri 22, lulus tahun 2011
3. SMA/MA, tahun lulus	: SMA Negeri 09, lulus tahun 2014

